



PUTUSAN

NOMOR 157/B/2021/PTTUNSBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara:-----

Nama : MOH AMIR ALI; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat Tinggal : Motongbang, RT. 03 RW.02, Kelurahan Motongbang,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; Pekerjaan : Tidak Bekerja;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. PHILIPUS FERNANDEZ, S.H. ; -----

2. YUSTINUS MARIANUS FUA, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum
“Philipus Fernandez, S.H. dkk”, beralamat Kantor di
Jalan Piet Tallo No. 5, Kelurahan Liliba, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Domisili elektronik, email: philipusfernandez. Peradi
@gmail.com, Telp. : (0380) 8553311, berdasarkan

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 157/B/2021/PTTUN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/SKS/TUN/IX/2020,

tanggal 17 September 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----PENGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N

1. Nama Jabatan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

ALOR ;-----

Tempat Kedudukan :Jalan Eltari No.13, Kota Kalabahi, Kabupaten

Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1. PIPIT DWI WARDANI, SH., NIP. 19800330

200604 2 003, Jabatan Kepala Seksi

Penanganan Perkara Pertanahan pada

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

2. LOBERTIUS MULLE, SH., NIP. 19751014

199803 1 001, jabatan Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Alor ;-----

3. RENHARD SOTARDUGA PURBA,SH., NIP.

19890129 201801 1 001, jabatan Staf Bidang

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Masalah dan Pengendalian
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur; ----

4. GRACE ALBERTIN ADU, SH., NIP.
19930918 201903 2 004, jabatan JFU Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Keempatnya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Alor, Jalan El Tari No.
13, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik,
email:pmp2.kanwilntt@gmail.com,Handphone
: 081237728054, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 1271/SKU-53.05.600/X/
2020, Tanggal 19 Oktober 2020 ; Selanjutnya
disebut sebagai ;-----

-----TERGUGAT / TERBANDING ;

2. Nama : NURMAWATI NONI ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat Tinggal : Binongko, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Binongko,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. FREDRIK DJAHA, SH ; -----

2. AMOS ALEKSANDER LAFU, SH.,MH ; -----

3. OBEDNEGO A.R. DJAMI, SH.,MH ; -----

4. EGIARDUS BANA, SH.,MH ; -----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum

"Fredrik Djaha & Rekan", beralamat kantor di Lantai 3 TB. Semangat,

Jalan Jenderal Sudirman No. 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota

Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik,

Email : amoslafu 91 @gmail. com, Handphone : 081338931091,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/FD& R/KH/ PTUN/ X/

2020 /SKK, tanggal 21 Oktober 2020 ;Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor: 157/PEN/2021/PT.TUN.SBY,tanggal 21 Juni 2021 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini

di tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor

:

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 21 Juni 2021 oleh Panitera

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Nomor : 47/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 8 Maret 2021 ; -----

3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat - surat

tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, sertasurat - surat lain yang

berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 157 / PEN.HS / 2021 /

PT.TUN.SBY tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 47 /G/2020/ PTUN.KPG,tanggal 8
Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAMEKSEPSI;

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa

ini sebesar Rp. 19.139.000,- (Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh

Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 47/G/2020/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.tersebut secara elektronik (*e-court*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 12 Maret 2021 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Tergugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut secara elektronik (*e-court*);-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2021 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Tergugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan sebagai berikut ;-----

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

3. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor : 47/G/2020/PTUN-KPG, tanggal 8 Maret 2021 ;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.10 2. Menyatakan batal atau tidak Sah Sertifikat Hak Milik yaitu :

2.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 237 tahun 2020, tanggal 24 Juli

2020, Surat Ukur (SU) Nomor : 04/Motongbang/2020, tanggal 23 Juli

2020, dengan luas 318 M² atas nama Nurmawati Noni, yang terletak di

Desa Motongbang, RT.03/ RW.02 Kecamatan Teluk Mutiara

Kabupaten Alor-NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik

Nomor 234 tahun 1996.

2.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 239 tahun 2020, tanggal 24 Juli

2020, Surat Ukur (SU) Nomor : 06/Motongbang/2020, tanggal 23 Juli

2020 dengan luas 656 M² atas nama Nurmawati Noni, yang terletak di

Desa Motongbang, RT.03/ RW.02 Kecamatan Teluk Mutiara

Kabupaten Alor-NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik

Nomor 234 tahun 1996. Sepanjang atas tanah milik Penggugat seluas

± 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa

Motongbang, RT.03/ RW.02 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor-

NTT.

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

untuk mencabut Sertifikat Hak Milik :

3.1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 237 tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020, Surat Ukur (SU) Nomor : 04/ Motongbang /2020, tanggal 23 Juli 2020, dengan luas 318 M² atas nama Nurmawati Noni, yang terletak di Desa Motongbang, RT.03 / RW 02 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor-NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 1996.

3.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 239 tahun 2020, tanggal 24 Juli

2020, Surat Ukur (SU) Nomor : 06/Motongbang/ 2020, tanggal 23 Juli 2020 dengan luas 656 M² atas nama Nurmawati Noni, yang terletak di Desa Motongbang, RT. 03 / RW. 02 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor-NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 1996. Sepanjang atas tanah milik Penggugat seluas ± 140 m² (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Motongbang, RT.03/ RW.02 Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor-NTT.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono)

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding, mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Mei 2021 dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;-----

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak memori Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2020/PTUN.KPG, tertanggal 08 Maret 2021;
4. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara secara elektronik (*e-court*); -----

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 47/G/2020/PTUN KPG, tanggal 8 Maret 2021 ;-----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;-----

Mengadili :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

II. Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 19.139.000,-(sembilan belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor ; 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan diucapkan/diberitahukan secara sah ;-----

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, putusan diucapkan pada tanggal 8 Maret 2021, jatuh pada hari keempat setelah putusan dijatuhkan, adalah masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan permohonan banding, maka secara formal dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah ;-----

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 237 tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020, Surat Ukur (SU) Nomor : 04/Motongbang/2020, tanggal 23 Juli 2020, dengan luas 318 M2 atas nama Nurmawati Noni, yang terletak di Desa Motongbang, RT 03/RW02, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 1996 ;-----
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 239 tahun 2020, tanggal 24 Juli 2020, Surat Ukur (SU) Nomor 06/Motongbang/2020, tanggal 23 Juli 2020 dengan luas 656 M2 atas nama Nurmawati Noni, yang letaknya di Desa Motongbang, RT 03/RW 02, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor NTT, yang berasal dari pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 234 tahun 1996 ;-----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 8 Maret 2021, yang dimohonkan banding, beserta alat bukti, yang diajukan Penggugat P1 sampai

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P8, bukti dari Tergugat II Intervensi diberi tanda TII Intv-1 sampai dengan TII Intv-8, dari Penggugat bernama Janelenda S.Peni dan Haliya Maweki, saksi dari Tergugat II Intervensi bernama Yustinus Djami, Abdullah Kadir dan Achmad Karaing, memori banding, kontra memori banding, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pada inti persoalannya bukan mengenai prosedur penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, akan tetapi Penggugat ini mengklaim, bahwa Penggugat mempunyai bidang tanah seluas kurang lebih 140 m2 yang tercakup/atau masuk dalam kedua sertifikat tersebut (SHM Nomor 237/2020 dan SHM Nomor 239/2020), kedua SHM tersebut adalah pecahan dari SHM Noor 234/1996, dengan luas 1.635 M2 atas nama Radjab Koso), sedangkan menurut versi Penggugat, ia mendalilkan asal tanahnya berasal dari hasil beli ayah Penggugat (bernama AMIR ALI) oleh karena itu hal ini Penggugat harus memastikan lebih dahulu tentang kepemilikan bidang tanah yang dia klaim tersebut secara hukum;-----

Menimbang, dengan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Banding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 47/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 8 Maret 2021, baik pertimbangan maupun diktum putusannya adalah sudah tepat dan benar, maka putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa bukti - bukti lainnya yang belum dipertimbangkan, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi disatukan dalam berkas

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;---

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Nomor 47/G/2020/PTUN.KPG,tanggal 8 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Rabu Tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami: DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH.MH. dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI.SH.MH Masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH, tanpa dihadiri pihak - pihak yang bersengketa.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

H. ARIYANTOSH.MH

DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

TTD

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI.SH.MH

Panitera Pengganti

TTD

RAMELAN SISWANTO, SH

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 157/B/2021/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 137/B/2021/PTTUN SBY.